KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon: (0362) 22570, Fax.: (0362) 25735, E-mail: humas@undiksha.ac.id

Nomor : 2709/UN48.1/TU/2024
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Mahasiswa Program Pertukaran Inbound

Yth. Pengelola Program MBKM Perguruan Tinggi Mitra Universitas Pendidikan Ganesha
di Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa program pertukaran inbound di Universitas Pendidikan Ganesha, kami mohon kepada pengelola program MBKM Perguruan Tinggi Asal untuk mengajukan usulan mahasiswa inbound pada aplikasi PDDikti di Perguruan Tinggi Asal. Adapun ketentuan dalam pengusulan mahasiswa program Inbound pada PDDikti adalah sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi Asal wajib mengajukan usulan mahasiswa pertukaran pada aplikasi PDDikti Admin melalui Menu Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Sub Menu Mahasiswa Inbound
2. Perguruan Tinggi asal membuat usulan baru dengan tipe ajuan **'Mengajukan'** dan memilih semester kegiatan yang sesuai
3. Perguruan Tinggi asal memilih Perguruan Tinggi tujuan dan program studi tujuan di Universitas Pendidikan Ganesha (jika matakuliah yang diprogram di Universitas Pendidikan Ganesha berasal dari beberapa program studi pengusul cukup memilih salah satu program studi tujuan)
4. Perguruan Tinggi Asal memilih mahasiswa yang akan diajukan kemudian mengirimkan usulan
5. Admin PDDikti Universitas Pendidikan Ganesha akan melakukan verifikasi usulan sesuai dengan data mahasiswa yang sudah terdaftar pada program pertukaran inbound di sistem akademik Undiksha.
6. Mahasiswa yang dinyatakan valid pada tahap verifikasi selanjutnya dapat mengunduh Kartu Hasil Studi (KHS) di Sistem Akademik dan menyerahkan ke Perguruan Tinggi Asal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama

Gede Rasben Dantes
NIP 197502212003121001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia